



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERUNDUNGAN DAN
PELAKU DIBAWAH UMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

DICKY WAHYU PRATAMA

NPM: 211003742018695

SEMARANG

2024



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERUNDUNGAN DAN
PELAKU DIBAWAH UMUR**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian dihadapan tim penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

DICKY WAHYU PRATAMA
NPM: 211003742018695

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua

Prof. Dr. Sri Mulyani, SH., M. Hum
NIDN. 0614096602

Anggota

Dr. Yulies Tiena M, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 0608076201

Anggota

Dr. Eva Arief, SH., MH
IDN. 0624016701

Mengetahui,
Dekan



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M. Hum
NIDN. 0625046301

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Perlindungan Hukum	9
1. Indikator Perlindungan Hukum bagi Korban Perundungan	10

2. Indikator Perlindungan Hukum bagi Pelaku Perundungan	12
3. Indikator Perlindungan Hukum yang Bersifat Preventif ...	13
4. Prinsip Perlindungan Korban dalam Putusan MA	13
5. Pertimbangan terhadap Pelaku Perundungan	15
6. Pendekatan Restoratif dalam Surat Penyidik	16
7. Hukuman dan Sanksi	17
B. Perundungan (<i>Bulllying</i>).....	18
1. Bentuk-Bentuk perundungan (<i>bullying</i>)	18
2. Faktor-faktor penyebab perundungan (<i>bullying</i>).....	20
3. Pelaku Perundungan/ <i>bulliying</i>	21
4. Korban.....	24
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Perundungan ...	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Tipe Penelitian.....	27
B. Spesifikasi Penelitian	27
C. Sumber Data	28
D. Metode Pengumpulan Data	28
E. Metode Analisis Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	30
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan dan Pelaku di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	30
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan Dan Pelaku di Bawah umur di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak	37
C. Hasil Penyidikan Kepolisian dalam kasus Perundungan di Kabupaten Demak.....	43
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perundungan (<i>Bullying</i>).....	55
1. Pembaruan hukum pidana materil.....	56
2. Pembaruan Hukum Pidana Formal	57
3. Pembaruan Hukum Pidana.....	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

ABSTRAK

Frekuensi terjadinya suatu perundungan dalam bentuk agresi lainnya merupakan problem terbesar yang dihadapi pihak sekolah. Perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perundungan di sekolah menjadi masalah serius yang membutuhkan perlindungan hukum bagi korban dan pelaku di bawah umur. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan pemberatan sanksi untuk kejahatan terhadap anak, mendorong langkah konkret untuk pemulihan korban dan pelaku. Adapun permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan dan Pelaku di Bawah Umur? (2) Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Perundungan Terhadap Korban Perundungan dan Pelaku di Bawah Umur? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dimana penelitian yuridis normatif dapat dilakukan dengan meneliti segala macam aturan hukum yang tercatat dalam peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya atau penelitian yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan objek yang menjadi sasaran penelitian secara apa adanya, tanpa unsur subjektivitas peneliti. Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, sumber data sekunder yang berupa Bahan hukum sekunder (hasil karya ilmiah/penelitian yang lalu, seminar, dan simposium). Dalam penelitian ini disajikan dengan uraian rinci dan analisis data dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif, maksudnya adalah analisis terhadap hasil penelitian dengan memberikan makna atau penafsiran berdasarkan sumber-sumber ilmu hukum dari konsepsi hukum, teori ilmu hukum, asas hukum, doktrin hukum, sistem hukum, serta dalil. Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa perlindungan hukum bagi korban perundungan dan pelaku di bawah umur adalah korban tindak Pidana perundungan (*bullying*) terdapat pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pelaku (pelaku anak) akan diadili dengan tetap dan memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanggulangan di sekolah mencakup penyediaan lingkungan aman, komitmen pihak sekolah, pengembangan prosedur anti-perundungan, pelatihan staf, dan edukasi orang tua serta siswa untuk mencegah dan menangani perundungan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban Perundungan, Pelaku di Bawah Umur*